



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 213/Pdt. G/2010/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara

Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan

rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, No. 6, Desa Ugi Baru,

Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut

penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan

PT. Bumi Karsa, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, (samping SMP

Muhammadiyah Ujung Baru), Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wono Mulyo,

Kabupaten Polewali mandar, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 20 Juli 2010 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 213/Pdt. G/2010/PA Pol. mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 November 1988, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 466/53/XI/1988, tertanggal 28 November 1988.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Makassar selama kurang lebih 10 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 anak bernama:
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 21 tahun.
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 18 tahun.
 - c. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 16 tahun.Bahwa ketiga anak tersebut berada dalam asuhan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Januari 2002 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa puncak percekocan terjadi pada bulan Maret 2002 perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh karena:
 - a. Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama Samsinar di Makassar tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - b. Pada bulan Maret 2002 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah lagi, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Ugi Baru Kabupaten Polewali Mandar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun 4 bulan dan selama itu pula tergugat hanya memberi nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)/bulan, sedangkan penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh tergugat.
7. Bahwa penggugat dengan tergugat pernah diusahakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil.
8. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Polewali agar ikatan perkawinannya dengan tergugat diputuskan dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di muka, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali **C.q** majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGGUGAT**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya, meskipun tergugat telah dipanggil



dengan resmi dan patut, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menganjurkan kepada penggugat agar berdamai dengan tergugat, tetapi tidak berhasil, sedangkan tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir di persidangan, sehingga majelis hakim berpendapat, dalam perkara ini tidak layak untuk dilakukan upaya mediasi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 466/53/XI/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Poleweli Mandar, pada tanggal 28 Nopember 1988 (bukti P).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga / orang dekat di muka sidang, masing-masing di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI 1

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah keponakan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, mereka menikah pada tahun 1988 dan kini mereka telah dikaruniai 3 (tiga) anak.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun akhir-akhir ini mereka sering bertengkar



disebabkan tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Samsinar.

- Bahwa sejak 8 tahun yang lalu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut tergugat pernah memberikan nafkah kepada anak-anak penggugat dan tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat pernah mengunjungi anak-anak penggugat dan tergugat di rumah orang tua penggugat, tetapi tidak pernah menginap.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan mereka, namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah anak kandung penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, mereka menikah tahun 1988 dan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kini dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Samsinar.

- Bahwa sejak lebih kurang 8 tahun yang lalu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat pernah mengunjungi penggugat di rumah orang tuanya, tetapi tidak pernah menginap.
- Bahwa orang tua penggugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan mereka, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat menerima terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas.

Menimbang, bahwa penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon putusan.

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah kiranya Pengadilan Agama Polewali menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah menganjurkan kepada penggugat agar berdamai dengan tergugat, tetapi tidak berhasil, sedangkan tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir di persidangan, sehingga majelis hakim berpendapat, dalam perkara ini tidak layak untuk dilakukan upaya mediasi.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah agar tali perkawinan penggugat dengan tergugat diputuskan dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Samsinar. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2001 disebabkan penggugat dan anak penggugat mendengar pengakuan Samsinar bahwa antara Samsinar dan tergugat telah menikah, sehingga sesaat setelah pertengkaran tersebut penggugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua penggugat sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan tentang ada atau tidaknya ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 466/53/XI/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Poleweli Mandar pada tanggal 28 Nopember 1988 dan keterangan saksi-saksi, terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan penggugat yang pada pokoknya menyatakan, bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak terdapat lagi



keharmonisan, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan lain yang bernama Samsinar dan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 8 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar sudah tidak harmonis karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan lain yang bernama Samsinar dan saat ini telah lebih kurang selama 8 tahun antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim berpendapat, rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh al-Qur'an Surah al-Rum Ayat 21 tidak mungkin dapat tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat, alasan gugatan penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, serta tidak ternyata tidak



datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg. gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal 405 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**ما كدر نيم لسملا ملف جب و هف اظ ما ق دلا ما
ن م عى ا م كادر ن م**

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGUGAT.



4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 411.000,00. (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis, 12 Agustus 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1431 Hijriyah, dengan Drs. Rahmat, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Zulkifli, S.EI., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Rukiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Rahmat, M.H.

Zulkifli, S.EI.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. St. Rukiah

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 320.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 411.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)